



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sarah Sulasmi Binti Djuri**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 33/9 Juli 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sanggrahan Rt. 04 Rw. 01 Desa Getasrejo
Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan
Agama : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Sarah Sulasmi Binti Djuri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 154/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarah Sulasmi binti Djuri bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarah Sulasmi binti Djuri selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Berbentuk Love Warna Merah -
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Dengan Berat 7,1 Gram Berikut Liontin 3,8 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Gelang Dengan Berat 5 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Cokelat -
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Tanggung Dengan Berat 15 Gram Berikut Liontin Katesan Seberat 4,750 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C31 Warna Emas Silver Terang Beserta Dos Box

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sarah Sulasmi binti Djuri pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib dan hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus sampai dengan September 2022 bertempat di dalam rumah ikut Dsn Pancan Rt.06 Rw.05 Ds.Getasrejo Kec.Grobogan kab.Grobogan Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun tidak menginap dirumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO selanjutnya Terdakwa bekerja mulai tanggal 13 bulan Juli 2022 selanjutnya di dalam rumah tersebut pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pembantu rumah tangga yaitu membersihkan rumah , memasak, menyuci baju, merapikan pakaian, mencuci piring dan memandikan anak kemudian pada waktu Terdakwa sedang membersihkan kamar saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) saat itu Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang diantaranya :
- Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.

- Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dalam almari pakaian di dalam tas warna cokelat di rak bagian bawah sendiri di atas lempitan pakaian di dalam kamar rumah saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saat Terdakwa melihat ada kotak perhiasan berbentuk love warna merah di rak baju bagian bawah sendiri kemudian Terdakwa membukanya ternyata di dalam kotak perhiasan tersebut ada berbagai macam perhiasan yang saat itu posisi Terdakwa di dalam kamar sendirian sedang bersih bersih dan majikan Terdakwa atau bos Terdakwa sedang berada di toko depan rumah semua dan bapak ibu saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI sedang bersantai duduk duduk di belakang rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinya milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO kemudian Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah dan yang kedua sama kesempatan yang pertama dengan cara Terdakwa melihat ada kesempatan pada waktu merapikan pakaian yang sudah Terdakwa setrika kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dewasa milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO kemudian kesempatan yang ketiga juga Terdakwa lakukan pada waktu Terdakwa sedang membersihkan kamar saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah gelang anak – anak serta 1 cincin emas beserta suratnya milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO dan Terdakwa simpan didalam saku Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang dan kesempatan terakhir juga sama dengan cara Terdakwa sedang membersihkan kamar ibunya saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI yang bernama saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) dan merapikan pakaian di dalam lemari dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna cokelat kemudian didalamnya ada 1(satu) buah kalung



emas kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO dan saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) diantaranya :
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7,1gram beserta liontin berbentuk waru dengan berat 3,8 gram Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pada waktu tersebut Terdakwa ijin tidak masuk kerja dan sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada waktu tersebut Terdakwa sedang libur tidak bekerja Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) buah gelang emas Ana – anak dengan berat 5 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak – anak dengan berat 1 gram beserta suratnya Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu tersebut Terdakwa sedang pulang dari bekerja dari rumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI kemudian Terdakwa jual di TOKO emas yang beralamat di Ds. Jangkungharjo Kec. Brati Kab. Grobogan yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 15 gram beserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO dan saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) mengalami kerugian yaitu sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah saksi ikut Dsn. Pancan Rt. 06 Rw. 05 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan, adapun yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa barang/benda yang diambil/dicuri yaitu 1(satu) buah kalung emas berat 7,1 gram, 1(satu) buah liontin / bandul emas berat 3,8 gram, 1 (satu) buah geblang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berat 1 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 5 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 3 gram, Adapun barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1(satu) buah kalung emas berat 15 gram beserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram milik ibu saksi Sdri. RUMINI Binti JASMIN (alm), 62 Tahun, islam, swasta, alamat Dsn. Pancan Rt. 06 Rw. 05 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Saksi menjelaskan benda/barang yang masih ada kwitansi pembelian barang berupa emas yaitu 1(satu) buah kalung emas berat 7,1 gram, 1(satu) buah liontin / bandul emas berat 3,8 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 5 gram sedangkan untuk barang-barang lainnya kwitansinya tidak ada atau ikut di ambil pelaku.
- Saksi menjelaskan mengetahui kejadian pencurian di dalam rumah saksi tersebut di beritahu oleh ibu kandung saksi Sdri. RUMINI Binti JASMIN (alm) bahwa tempat kalung emas miliknya sudah terbuka dan kalung emas di dalamnya sudah hilang atau tidak ada.
- Saksi menjelaskan alasan saksi mencurigai yaitu setelah saksi mengetahui ada kejadian pencurian di dalam rumah saksi, Sdri. SARAH SULASMI BINTI DJURI tidak masuk atau bekerja lagi menjadi pembantu di rumah saksi tanpa ada alasan yang jelas dan tidak berpamitan dengan saksi.
- Saksi menjelaskan seingat saksi Sdri. SARAH SULASMI BINTI DJURI bekerja menjadi pembantu di rumah saksi namun tidak menginap di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sejak bulan Juli 2022 dan sudah tidak masuk bekerja tanggal 14 September 2022.

- Saksi menjelaskan sebelum hilang barang berupa 1(satu) buah kalung emas berat 7,1 gram, 1(satu) buah liontin / bandul emas berat 3,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berat 1 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 5 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 3 gram milik saksi berada di kotak perhiasan warna merah di dalam almari pakaian di ruang kamar saksi, sedangkan 1(satu) buah kalung emas berat 16,5 gram milik ibu saksi berada di dalam tas yang terletak di dalam almari pakaian di ruang kamar ibu saksi.
- Saksi menjelaskan saksi tidak tahu pasti namun saksi perkirakan pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan cara masuk kedalam kamar saksi maupun kamar ibu kandung saksi kemudian mengambil barang barang milik saksi maupun milik ibu saksi pada saat masih bekerja menjadi pembantu di rumah saksi.
- Saksi menjelaskan kerugian yang di alami dalam kejadian pencurian ini yaitu saksi perkirakan kurang lebih Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

2. **Saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan kejadian tindak pidana Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah saksi ikut Dsn. Pancan Rt. 06 Rw. 05 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan, adapun yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa barang/benda yang di curi yaitu 1(satu) buah kalung emas berat 7,1 gram, 1(satu) buah liontin / bandul emas berat 3,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berat 1 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 5 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 3 gram, adapun barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram berserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram milik ibu mertua saksi Sdri. RUMINI Binti JASMIN (alm), 62 Tahun, islam, swasta, alamat Dsn. Pancan Rt. 06 Rw. 05 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Saksi menjelaskan saksi mengetahui kejadian pencurian di dalam rumah saksi tersebut di beritahu oleh ibu mertua saksi Sdri. RUMINI Binti JASMIN



(alm) bahwa tempat kalung emas miliknya sudah terbuka dan kalung emas di dalamnya sudah hilang atau tidak ada.

- Saksi menjelaskan saksi tidak tahu pasti yang melakukan pencurian namun saksi mencurigai pembantu yang bekerja di rumah saksi yaitu Sdri. SARAH SULASMI BINTI DJURI, 33 Tahun, Islam, swasta, alamat Dsn. Sanggrahan Rt. 04 RW. 01 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan. Kab. Grobogan.
- Saksi menjelaskan alasan saksi yaitu setelah saksi mengetahui ada kejadian pencurian di dalam rumah saksi, Sdri. SARAH SULASMI BINTI DJURI tidak masuk atau bekerja lagi menjadi pembantu di rumah saksi tanpa ada alasan yang jelas dan tidak berpamitan dengan saksi.
- Saksi menjelaskan seingat saksi Sdri. SARAH SULASMI BINTI DJURI bekerja menjadi pembantu di rumah saksi namun tidak menginap di rumah saksi sejak bulan Juli 2022 dan sudah tidak masuk bekerja tanggal 14 September 2022.
- Saksi menerangkan sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 7,1 gram, 1(satu) buah liontin / bandul emas berat 3,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berat 1 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas anak-anak berat 3 gram milik saksi berada di kotak perhiasan warna merah di dalam almari pakaian di ruang kamar saksi, sedangkan 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram berserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram milik ibu mertua saksi berada di dalam tas coklat yang terletak di dalam almari pakaian di ruang kamar ibu saksi.
- Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 kurang lebih pukul 16.00 Wib pada saat saksi di rumah kemudian di beritahu oleh ibu mertua saksi bahwa 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram berserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram miliknya yang di simpan di dalam tas coklat yang berada di almari baju di dalam kamar tidur ibu mertua saksi tersebut hilang, kemudian saksi bersama suami saksi Sdr. DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI berinisiatif untuk mengecek barang berupa emas milik saksi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan di dalam almari pakaian di kamar tidur saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 7,1 gram, 1(satu) buah liontin / bandul emas berat 3,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak berat 1 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 5 gram, 1(satu) buah gelang emas anak-anak berat 3 gram juga hilang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa curiga kepada pembantu saksi Sdri. SARAH SULASMI BINTI DJURI karena tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas dan tidak pamit kepada saksi, dengan adanya kejadian tersebut saat ini saksi di mintai keterangan di Polsek Grobogan.

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang di alami dalam kejadian pencurian ini yaitu saksi perkiraan kurang lebih Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu : Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dalam almari pakaian di dalam tas warna cokelat di rak bagian bawah sendiri di atas lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang/benda yang diambil/dicuri yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7,1gram beserta liontin berbentuk waru dengan berat 3,8 gram.
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gelang emas anak – anak dengan berat 5 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak – anak dengan berat 1 gram beserta surat nya.
- 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram berserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang – barang tersebut adalah milik majikan atau bos Terdakwa yaitu milik keluarga dari saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan ibunya yang bernama RUMINI , 62 Th, Islam Swasta, alamat Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara yang Terdakwa lakukan adalah pada waktu tersebut Terdakwa sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI mulai tanggal 13 bulan Juli 2022 dan di dalam rumah tersebut pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pembantu rumah tangga yaitu membersihkan rumah , memasak, menyuci baju, merapikan pakaian, mencuci piring dan memandikan anak pada waktu tersebut Terdakwa sedang membersihkan kamar saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan pada waktu Terdakwa merapikan baju setelah Terdakwa setelika Terdakwa melihat ada kotak perhiasan berbentuk love warna merah di rak baju bagian bawah sendiri kemudian Terdakwa membukanya ternyata di dalam kotak perhiasan tersebut ada berbagai macam perhiasan kemudian pada kesempatan pertama pada Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di dalam kamar sendirian sedang bersih bersih dan majikan Terdakwa atau bos Terdakwa sedang berada di toko depan rumah semua dan bapak ibuk saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI sedang bersantai duduk duduk di belakang rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya kemudian Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah dan yang kedua sama kesempatan yang pertama dengan cara Terdakwa melihat ada kesempatan pada waktu merapikan pakaian yang sudah Terdakwa setelika kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dewasa kemudian kesempatan yang ketiga juga Terdakwa lakukan pada waktu Terdakwa sedang membersihkan kamar saudara ENGGAR dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah gelang anak – anak serta 1 cincin emas beserta suratnya dan Terdakwa simpan didalam saku Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bawa pulang dan kesempatan terakhir juga sama dengan cara Terdakwa sedang membersihkan kamar ibunya saudara ENGGAR yang bernama RUMINI dan merapikan pakaian di dalam lemari dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna coklat kemudian didalamnya ada 1 (satu) buah kalung emas kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa berhasil mengambil atau mencuri perhiasan tersebut setelah Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah kemudian pada waktu libur atau Terdakwa ijin tidak bekerja perhiasan tersebut Terdakwa jual :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7,1gram beserta liontin berbentuk waru dengan berat 3,8 gram Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pada waktu tersebut Terdakwa ijin tidak masuk kerja dan sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada waktu tersebut Terdakwa sedang libur tidak bekerja Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah gelang emas anak – anak dengan berat 5 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak – anak dengan berat 1 gram beserta suratnya Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu tersebut Terdakwa sedang pulang dari bekerja dari rumah saudara ENGGAR kemudian Terdakwa jual di TOKO emas yang beralamat di Ds. Jangkunharjo Kec. Brati Kab. Grobogan yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 15 gram beserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa



jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membeli handphone merk realme type C31 warna silver seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Berbentuk Love Warna Merah -
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Dengan Berat 7,1 Gram Berikut Liontin 3,8 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Gelang Dengan Berat 5 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
- 1 (satu) Buah Tas Warna Cokelat -
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Tanggung Dengan Berat 15 Gram Berikut Liontin Katesan Seberat 4,750 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C31 Warna Emas Silver Terang Beserta Dos Box

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu : Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan. Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dalam almari pakaian di dalam tas warna cokelat di rak bagian bawah sendiri di atas lempitan pakaian di dalam kamar rumah saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang/benda yang diambil/dicuri yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7,1gram beserta liontin berbentuk waru dengan berat 3,8 gram.
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram.
 - 2 (dua) buah gelang emas anak – anak dengan berat 5 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak – anak dengan berat 1 gram beserta surat nya.
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 15 gram beserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang – barang tersebut adalah milik majikan atau bos Terdakwa yaitu milik keluarga dari saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan ibunya yang bernama RUMINI , 62 Th, Islam Swasta, alamat Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara yang Terdakwa lakukan adalah pada waktu tersebut Terdakwa sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI mulai tanggal 13 bulan Juli 2022 dan di dalam rumah tersebut pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pembantu rumah tangga yaitu membersihkan rumah , memasak, menyuci baju, merapikan pakaian, mencuci piring dan memandikan anak pada waktu tersebut Terdakwa sedang membersihkan kamar saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan pada waktu Terdakwa merapikan baju setelah Terdakwa setelika Terdakwa melihat ada kotak perhiasan berbentuk love warna merah di rak baju bagian bawah sendiri kemudian Terdakwa membukanya ternyata di dalam kotak perhiasan tersebut ada berbagai



macam perhiasan kemudian pada kesempatan pertama pada Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di dalam kamar sendirian sedang bersih bersih dan majikan Terdakwa atau bos Terdakwa sedang berada di toko depan rumah semua dan bapak ibuk saudara DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI sedang bersantai duduk duduk di belakang rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinya kemudian Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah dan yang kedua sama kesempatan yang pertama dengan cara Terdakwa melihat ada kesempatan pada waktu merapikan pakaian yang sudah Terdakwa setelika kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dewasa kemudian kesempatan yang ketiga juga Terdakwa lakukan pada waktu Terdakwa sedang membersihkan kamar saudara ENGGAR dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah gelang anak – anak serta 1 cincin emas beserta suratnya dan Terdakwa simpan didalam saku Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang dan kesempatan terakhir juga sama dengan cara Terdakwa sedang membersihkan kamar ibunya saudara ENGGAR yang bernama RUMINI dan merapikan pakaian di dalam lemari dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna cokelat kemudian didalamnya ada 1 (satu) buah kalung emas kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa berhasil mengambil atau mencuri perhiasan tersebut setelah Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa simpan terlebih dahulu dirumah kemudian pada waktu libur atau Terdakwa ijin tidak bekerja perhiasan tersebut Terdakwa jual :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7,1gram beserta liontin berbentuk waru dengan berat 3,8 gram Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pada waktu tersebut Terdakwa ijin tidak masuk kerja dan sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada



waktu tersebut Terdakwa sedang libur tidak bekerja Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- 2 (dua) buah gelang emas anak – anak dengan berat 5 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak – anak dengan berat 1 gram beserta suratnya Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu tersebut Terdakwa sedang pulang dari bekerja dari rumah saudara ENGGAR kemudian Terdakwa jual di TOKO emas yang beralamat di Ds. Jangkungharjo Kec. Brati Kab. Grobogan yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 15 gram berserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membeli handphone merk realme type C31 warna silver seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa **TERDAKWA Sarah Sulasmi Binti Djupri**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa *dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

2. Unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*” :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saat Terdakwa melihat ada kotak perhiasan berbentuk love warna merah di rak baju bagian bawah sendiri kemudian Terdakwa membukanya ternyata di dalam kotak perhiasan tersebut ada berbagai macam perhiasan yang saat itu posisi Terdakwa di dalam kamar sendirian sedang bersih bersih dan majikan Terdakwa atau bos Terdakwa sedang berada di toko depan rumah semua dan bapak ibu saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI sedang bersantai duduk duduk di belakang rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinya milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO kemudian Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah dan yang kedua sama kesempatan yang pertama dengan cara Terdakwa melihat ada kesempatan pada waktu merapikan pakaian yang sudah Terdakwa setrika kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dewasa milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO kemudian kesempatan yang ketiga juga Terdakwa lakukan pada waktu Terdakwa sedang membersihkan kamar saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah gelang anak – anak serta 1 cincin emas beserta suratnya milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO dan Terdakwa simpan didalam saku Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang dan kesempatan terakhir juga sama dengan cara Terdakwa sedang



membersihkan kamar ibunya saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI yang bernama saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) dan merapikan pakaian di dalam lemari dan melihat ada 1 (satu) buah tas warna coklat kemudian didalamnya ada 1(satu) buah kalung emas kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam saku baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang milik saksi RINA PUJI LESTARI Binti SUROSO dan saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) diantaranya :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7,1gram beserta liontin berbentuk waru dengan berat 3,8 gram Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pada waktu tersebut Terdakwa ijin tidak masuk kerja dan sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada waktu tersebut Terdakwa sedang libur tidak bekerja Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak saya kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah gelang emas anak – anak dengan berat 5 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas anak – anak dengan berat 1 gram beserta suratnya Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu tersebut Terdakwa sedang pulang dari bekerja dari rumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI kemudian Terdakwa jual di TOKO emas yang beralamat di Ds. Jangkunharjo Kec. Brati Kab. Grobogan yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 15 gram berserta liontin emas berbentuk katesan dengan berat 4,750 gram Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa jual di tukang patri emas seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di depan toko roti VIVA dengan harga Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat



ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang perhiasan tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam almari pakaian di tempat perhiasan berbentuk love warna merah di rak bagian bawah sendiri di bawah lempitan pakaian di dalam kamar rumah saksi DWI ENGGAR SUPRIYADI Bin SUKARDI ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dalam almari pakaian di dalam tas warna coklat di rak bagian bawah sendiri di atas lempitan pakaian di dalam kamar rumah saksi RUMINI Binti JASMIN (alm) ikut Dsn. Pancan Rt.06 Rw. 05 Ds.Getasrejo Kec. Grobogan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unr **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Berbentuk Love Warna Merah , 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Dengan Berat 7,1 Gram Berikut Liontin 3,8 Gram Dari Toko Emas Arjuno, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Gelang Dengan Berat 5 Gram Dari Toko Emas Arjuno, 1 (satu) Buah Tas Warna Cokelat , 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Tanggung Dengan Berat 15 Gram Berikut Liontin Katesan Seberat 4,750 Gram Dari Toko Emas Arjuno, 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C31 Warna Emas Silver Terang Beserta Dos Box yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berkata jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sarah Sulasmi binti Djuri bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarah Sulasmi binti Djuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Perhiasan Berbentuk Love Warna Merah -
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Dengan Berat 7,1 Gram Berikut Liontin 3,8 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Gelang Dengan Berat 5 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Cokelat -
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perhiasan Emas Berupa Kalung Santa Tanggung Dengan Berat 15 Gram Berikut Liontin Katesan Seberat 4,750 Gram Dari Toko Emas Arjuno -
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C31 Warna Emas Silver Terang Beserta Dos Box
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, **Wahyu Iswari, S.H., M.K.n**, sebagai Hakim Ketua , **Aldhytia Kurniyansa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudewa, S.H., M.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Warsidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ferry Hary Ardianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti

Warsidi, S.H.